

	UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	SM/UNH/LPM-02/D.01
		Tgl Berlaku	
	STANDAR JATI DIRI	No Revisi	1
		Hal	1 - 11

STANDAR JATI DIRI

UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TTD	
Perumusan	Ezrifal Sany, M.Kom	Ketua TIM		26 November 2024
Pertimbangan	Ir. Mulyadi, M.Si	Senat Universitas		26 November 2024
Persetujuan	Ferdi, SH	Ketua BPH Yayasan		26 November 2024
Penetapan	Dr. Samsuddin, M.IP	Rektor		26 November 2024
Pengendalian	Irma Suana, M.Kom	Ketua LPM		26 November 2024

1. Visi, Misi dan Tujuan	Visi Menjadi Universitas yang unggul dan kompetitif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang berjiwa kewirausahaan Berbasis Teknologi dan Sosial Misi 1. Mengembangkan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang kompetitif, dinamis dan inovatif sejalan dengan kebutuhan Masyarakat. 2. Membentuk lulusan professional yang berkarakter, unggul, terampil, berjiwa kewirausahaan berbasis social dan teknologi 3. Mengembangkan Kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta. Tujuan • Menghasilkan karya-karya inovasi social dan teknologi yang mampu berperan dalam Pembangunan bangsa yang bermanfaat serta unggul di Tingkat Nasional. • Menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, berkemampuan akademik, berjiwa kewirausahaan, berbasis social dan teknologi, professional, mandiri, beretos kerja, disiplin, berwawasan teknologi mutakhir sehingga mampu bersaing, unggul di Tingkat nasional. • Mewujudkan Kerjasama yang bersinergi dan berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta.
--	---

2. Rasionale Standar	Standar jati diri merupakan sekumpulan unsur yang menyatakan karakter utama untuk mencitrakan siapa dan apa Universitas Nurdin Hamzah. Unsur-unsur yang dimaksud meliputi: (1) Moto; (2) Nilai-nilai dasar; (3) Lambang; (4) Bendera; (5) Hymne; (6) Mars; (7) Busana almamater; (8) Ucapan salam; (9) Kedudukan perguruan tinggi. Standar ini diperlukan untuk membedakan Universitas Nurdin Hamzah dengan perguruan tinggi lainnya.
3. Pihak yang terlibat	Penetapan: 1. Yayasan 2. Rektorat 3. Senat Universitas Pelaksanaan 1. Rektorat Dekanat 2. Unit Kerja Evaluasi Pelaksanaan 1. Lembaga Penjaminan Mutu Pengendalian Pelaksanaan 1. Lembaga Penjaminan Mutu Peningkatan 1. Yayasan. 2. Rektorat.

	3. Senat Universitas
4. Istilah Teknis	Istilah Teknis 1. VMTS adalah Visi, Misi, Tujuan dan Strategi. 2. Moto adalah kalimat, frasa, atau kata sebagai semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat, dan tujuan dari suatu organisasi. 3. Nilai-nilai dasar adalah asas maupun norma yang memiliki sifat mutlak. 4. Lambang adalah sesuatu gambar yang bermakna sebagai ciri, dan kebesaran yang menimbulkan kebanggaan seluruh sivitas. 5. Bendera adalah sepotong kain atau kertas segi empat atau segitiga (diikatkan pada ujung tongkat, tiang, dan sebagainya) dipergunakan sebagai lambang negara, perkumpulan, badan, dan sebagainya. 6. Himne adalah gita puja. 7. Mars adalah irama musik dengan tempo setengah atau seperempat untuk memberikan Semangat 8. Busana Almamater adalah jaket almamater yang dipakai mahasiswa pada upacara resmi dan kegiatan-kegiatan yang melembaga 9. Ucapan salam adalah ucapan

	pernyataan hormat 10. Kedudukan Perguruan Tinggi adalah alamat/tempat dimana perguruan tinggi berdomisili
5. Pernyataan Isi Standar	1. Rektor harus menetapkan jati diri, yang bersifat unik, dan tidak melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku. 2. Rektor harus mensosialisasikan unsur-unsur jati diri kepada seluruh masyarakat Universitas Nurdin Hamzah. 3. Masyarakat Universitas Nurdin Hamzah wajib mengetahui, mengikuti dan melaksanakan setiap unsur dan aturan yang melekat di dalamnya. 4. Direktorat Penjaminan Mutu mengevaluasi pelaksanaan setiap unsur dari jati diri secara berkala. 5. Rektor, dekan dan ketua program studi menyusun VMTS di tingkat universitas, fakultas dan program studi yang sangat jelas dan realistik, serta saling terkait satu sama lain. 6. Dekan memastikan VMTS fakultas harus memayungi visi keilmuan program studi. 7. Rektor, dekan dan ketua program studi memastikan penyusunan VMTS di masing-masing tingkatan melibatkan pemangku kepentingan

	internal dan eksternal. 8. Rektor, dekan dan ketua program studi memastikan bahwa pernyataan visi universitas, fakultas dan program studi harus memiliki unsur "Cerdas BerNurdin Hamzah". 9. Rektor, dekan dan ketua program studi memastikan strategi pencapaian VMT di masing- masing tingkatan memiliki tahapan yang jelas disertai dokumen yang lengkap. 10. Rektor memastikan tersedianya pedoman penyusunan, sosialisasi dan evaluasi VMTS universitas dan dekan pada tingkat fakultas. 11. Direktorat Penjaminan Mutu melakukan evaluasi pemahaman VMTS oleh dosen, tendik dan mahasiswa pada tingkatan universitas, fakultas dan program studi.
6. Strategi Pencapaian	1. Unsur jati diri harus jelas (tidak multi tafsir) dan harus mampu mencitrakan pendidikan. 2. Mendokumentasikan unsur-unsur jati diri. 3. Melakukan sosialisasi berkala unsur-unsur jati diri kepada seluruh masyarakat Universitas Nurdin Hamzah. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi unsur-unsur akademik secara berkala, 2 kali dalam satu tahun

7. Indikator Capaian	1. Tersedianya jati diri yang bersifat unik, tidak melanggar peraturan serta ketentuan yang berlaku, dan ditetapkan oleh Rektor. 2. Unsur-unsur jati diri tersosialisasi kepada seluruh masyarakat Universitas Nurdin Hamzah. 3. Setiap unsur jati diri dan aturan yang melekat di dalamnya wajib diketahui, diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat Universitas Nurdin Hamzah. 4. Direktorat Penjaminan Mutu mengevaluasi pelaksanaan setiap unsur dari jati diri secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. 5. Tersedianya VMTS di tingkat universitas, fakultas dan program studi yang sangat jelas dan realistik, serta saling terkait satu sama lain. 6. VMTS fakultas harus memayungi visi keilmuan program studi. 7. Terlaksananya penyusunan VMTS yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. 8. Pernyataan visi universitas, fakultas dan program studi harus memiliki unsur "Cerdas Berbudi Luhur". 9. Tersedianya strategi pencapaian VMT dengan tahapan yang jelas disertai dokumen yang lengkap.
------------------------------------	---

	10. Tersedianya pedoman penyusunan, sosialisasi dan evaluasi VMTS pada tingkat universitas dan fakultas. 11. Tersedianya laporan evaluasi pemahaman VMTSpada tingkat universitas dan fakultas oleh dosen, tendik dan mahasiswa setiap 1 (satu) tahun sekali
8. Manual Mutu	Prosedur Penetapan 1. Yayasan membentuk tim <i>ad hoc</i> perumusan unsur jati diri yang diketuai oleh Rektor. 2. Tim perumus mengusulkan unsur jati diri beserta aturan dan peruntukannya, kepada Senat Universitas Nurdin Hamzah. 3. Setelah Senat menyetujui, maka dikeluarkan rekomendasi kepada Yayasan 4. Setelah disetujui oleh Yayasan, akan ditetapkan oleh Rektor. Prosedur Pelaksanaan 1. Mencantumkan isi standar jati diri pada SOP yang terkait proses pelaksanaan Standar Jati Diri 2. Mensosialisasikan SOP terkait jati diri ke semua unit kerja di Universitas Nurdin Hamzah Prosedur Evaluasi Pelaksanaan 1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan pengukuran ketercapaian isi standar jati diri pada tiap semester 2. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan

	Audit Mutu Internal untuk: a. Mencatat dan merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan dan/atau sejenisnya dari penyelenggaraan penelitian yang tidak sesuai dengan isi Standar Jati Diri. b. Mencatat ketidak-lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan dokumen pendukung lainnya dari Standar Jati Diri. c. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi Standar Jati Diri, atau jika isi standar gagal dicapai 3. Lembaga Penjaminan Mutu membuat laporan tertulis secara periodik mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Standar Jati Diri. 4. Lembaga Penjaminan Mutu melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi Standar Jati Diri kepada pimpinan, disertai saran atau rekomendasi pengendalian. Prosedur Pengendalian: LPM melakukan pengendalian dokumen-dokumen terkait dengan Standar Jati Diri. Prosedur Peningkatan: Dari hasil evaluasi dan pengendalian, LPM merumuskan <i>ad hoc</i> dan mengusulkan peningkatan isi Standar Jati Diri kepada Rektorat
--	---

9. Dokumen Terkait	1. SK tim adhoc perumusan standar Jati Diri 2. Notulen rapat 3. Daftar hadir 4. Rekomendasi senat 5. Bukti proses sosialisasi standar Jati Diri 6. Laporan hasil evaluasi Pemahaman Jati Diri Universitas Nurdin Hamzah
10. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal. 5. Statuta Universitas Nurdin Hamzah Tahun 2020.